


**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2020**



**PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA WIROKERTEN
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI TK NEGERI
DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA**

**DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
2020**



**LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN DESA WIROKERTEN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA WIROKERTEN UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI TK NEGERI DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Desa Wirokerten maka perlu dioptimalkan penggunaan Tanah Kas Desa;

b. bahwa dalam rangka pengajuan TK Pertiwi 25 untuk menjadi TK Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Perubahan Fungsi Tanah Desa Wirokerten Untuk Digunakan Sebagai TK Desa Negeri dan Sarana Pendukung Lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6,13 /2018), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97)
11. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN
dan
LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH
DESA WIROKERTEN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI TK
NEGERI DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa;
- e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- g. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
- h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
- i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

PERUBAHAN FUNGSITANAH DESA

Bagian Kesatu

Asas-Asas Perubahan Fungsi Tanah Desa

Pasal 2

Perubahan Fungsi Tanah Desa berasaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Perubahan Fungsi Tanah Desa

Pasal 3

- (1) Tanah Desa yang dialih fungsikan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang terletak di Pedukuhan Kepuh Kulon Desa Wirokerten, yang semula merupakan Tanah Pekarangan selanjutnya dialih fungsikan untuk TK Negeri dan bangunan pendukung lainnya.
- (2) Bangunan pendukung lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa Musholla, area bermain, bangunan parkir dan toilet.
- (3) Tanah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Tanah Kas Desa persil 46 klas III dengan keluasan 400 m^2 .

BAB III **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten Pada
tanggal 06 Oktober 2020
LURAH DESA WIROKERTEN,
TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Desa Wirokerten
tanggal 06 Oktober 2020
CARIK DESA WIROKERTEN,
TTD

RINI WIDIASTUTI



LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : 06/WIROKERTEN/2020